



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL RAHMAN Als IPUL Bin SAYUTI;
2. Tempat lahir : Cukan Lipai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cukan Lipai Rt.02 Rw.1 Kelurahan Cukan Lipai  
Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Alias IPUL Bin SAYUTI, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 pada dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Alias IPUL Bin SAYUTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 pada dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Alias IPUL Bin SAYUTI, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk CRS 91 yang ada bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban SURIADI;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAIFUL RAHMAN Alias IPUL Bin SAYUTI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di terminal pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 00.45 wita, saksi Suriadi sedang duduk-duduk dan sambil menyanyi di dalam warung yang dilengkapi karaoke. selanjutnya datang terdakwa untuk ikut bernyanyi, tidak berapa lama kemudian terdakwa berpamitan pergi " aku hendak bulik,umpat lalu lah" (saya mau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang,permisi ya) namun saksi suriadi tidak mengizinkanya “ jangan dulu”, terdakwa tetap bersi keras untuk pergi “hendak bulik tu pang” (pokoknya mau pulang), “ikam nih wani kah” (kamu ini berani) dijawab saksi suriadi. lalu terdakwa menjawab “ kadak” (tidak). saat terdakwa melangkah dihadapan saksi Suriadi tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah gunting diatas meja dengan tangan kananya. selanjutnya terdakwa menusukan 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi Suriadi tepatnya dibagian dada sebelah kanan. Setelah itu saksi Suriadi lari dan terdakwa tetap mengejarnya, selanjutnya terdakwa memukul sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal kearah bagian wajah saksi Suriadi. lalu saksi Suriadi jatuh tersungkur di tanah. kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi Sabrani Sabda Maulana melihat peristiwa tersebut dan segera melakukan pertolongan kepada saksi Suriadi dengan membawanya ke Puskesmas Pantai Hambawang dalam keadaan dada bersimbah darah. Selanjutnya oleh Puskesmas Pantai Hambawang merujuk saksi Suriadi ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan luka lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH. 370/43/Katib/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama saksi korban Suriadi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Kesimpulan :

1. telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun
2. terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2)
3. terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3)
4. kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAIFUL RAHMAN Alias IPUL Bin SAYUTI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di terminal pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 00.45 wita, saksi Suriadi sedang duduk-duduk dan sambil menyanyi di dalam warung yang dilengkapi karaoke. selanjutnya datang terdakwa untuk ikut bernyanyi, tidak berapa lama kemudian terdakwa berpamitan pergi “ aku hendak bulik, umpat lalu lah” (saya mau pulang, permisi ya) namun saksi Suriadi tidak mengizinkannya “ jangan dulu”, terdakwa tetap bersi keras untuk pergi “hendak bulik tu pang” (pokoknya mau pulang), “ikam nih wani kah” (kamu ini berani) dijawab saksi Suriadi. lalu terdakwa menjawab “ kadak” (tidak). saat terdakwa melangkah dihadapan saksi Suriadi tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah gunting diatas meja dengan tangan kananya. selanjutnya terdakwa menusukan 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi Suriadi tepatnya dibagian dada sebelah kanan. Setelah itu saksi Suriadi lari dan terdakwa tetap mengejarnya, selanjutnya terdakwa memukul sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal ke arah bagian wajah saksi Suriadi. lalu saksi Suriadi jatuh tersungkur di tanah. kemudian terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi Sabrani Sabda Maulana melihat peristiwa tersebut dan segera melakukan pertolongan kepada saksi Suriadi dengan membawanya ke Puskesmas Pantai Hambawang dalam keadaan dada bersimbah darah. Selanjutnya oleh Puskesmas Pantai Hambawang merujuk saksi Suriadi ke RSUD H. Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan luka lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. KH. 370/43/Katib/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama saksi korban Suriadi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun
2. terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2)
3. terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3)
4. kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SURIADI Bin RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira jam 00.45 Wita di Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung malam;
  - Bahwa sebelum kejadian, saksi berada disebuah warung malam di terminal pasar keramat bersama teman saksi yag bernama sdr. UTUH IKING, di Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai tersebut saksi dan sdr. UTUH IKING serta teman-teman lainnya membeli alkohol merk Gajah Duduk yang dicampur/racik dengan menggunakan minuman suplemen merk Kuku Bima, setelah diracikkan oleh penjualnya lalu kami minum secara bersama-sama sambil bernyanyi karaoke di tempat tersebut sampai menghabiskan sebanyak 4 (empat) botol alkohol, kemudian datang terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal memesan minuman setelah selesai memesan minuman lalu Terdakwa langsung mengambil micropon yang ada ditempat tersebut dan mau ikut bernyanyi karaoke, tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam warung menuju ke halaman warung yang terdapat alat karaokenya tersebut, pada saat saksi di halaman warung tersebut Terdakwa berpamitan kepada para pengunjung warung namun saat itu saksi menyuruhnya untuk duduk kembali ditempat semula kemudian Terdakwa kembali berpamitan dengan berkata "aku hendak bulik, umpat lalu lah!" (saya mau pulang, permisi ya), dan saat itu saksi tidak mengizinkannya, namun Terdakwa tetap ingin pergi, dan pada saat itu saksi berkata kepada Terdakwa "jangan dulu" namun Terdakwa tetap mau pergi sambil berkata "hendak bulik tu pang" (pokoknya mau pulang) dan saksi jawab "ikam nih wani kah" (kamu ini berani) dan Terdakwa jawab "kadak" (tidak), pada saat Terdakwa melangkah untuk melewati dari hadapan saksi dan saksi saat itu tidak bisa mengontrol emosi maka saksi langsung mencoba memukulnya namun saat itu ditangkis Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menusuk saksi dengan menggunakan benda tajam dan mengenai dada saksi bagian tengah lalu saksi berusaha lari masuk kedalam warung hingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi tersungkur ke dalam warung tersebut sampai saksi tidak sadarkan diri lagi;

- Bahwa saksi sadar setelah berada di RSUD H. Damanhuri Barabai dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaan saksi sebagai sopir;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi tidak merasa sakit hati karena penyebabnya dari perbuatan saksi yang saat itu sednag mabuk sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi terhadap saksi;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut sudah sembuh dan saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian milik saksi ketika kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NOOR HIDAYAT Bin RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kakak saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekitar jam 02.00 Wita pada saat saksi berada di rumah di Desa Jamil, ada datang seseorang yang memberitahukan bahwa kakak saksi yang bernama SURIADI Bin RUSLI menjadi korban perkelahian dan saat itu sudah berada di Puskesmas Pantai Hambawang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju ke Puskesmas dan sesampai di tempat tujuan, saksi mendapati bahwa saksi SURIADI Bin RUSLI dalam proses penanganan secara medis di tempat tersebut, lalu pihak Puskesmas memberitahukan bahwa saksi SURIADI harus dirujuk ke RSUD H. Damanhuri Barabai guna dilakukan penanganan lebih lanjut, setelah mendapat surat rujukan lalu saksi SURIADI Bin RUSLI langsung dibawa ke RSUD H. Damanhuri Barabai;
- Bahwa untuk mendapatkan perawatan BPJS dengan pelayanan gratis maka saksi diminta pihak rumah sakit untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian dan kami tidak merasa sakit hati atau dendam atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin SADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira jam 00.45 Wita di Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018, sekitar jam 23.30 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa serta ada satu teman lagi (bertiga) jalan-jalan ke Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami mereka bertiga berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dengan cara berboncengan;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, lalu Terdakwa menuju sebuah warung malam yang ada ditempat tersebut dan saksi masih duduk diatas sepeda motor, tidak lama kemudian saksi ke sebuah warung malam lainnya namun tidak satu warung dengan Terdakwa, diwarung tersebut saksi memesan alkohol merk Gajah Duduk yang dicampur/racik dengan suplemen minuman merk Kuku Bima dan saksi minum di warung tersebut bersama dengan teman lainnya;
- Bahwa setelah selesai minum ditempat tersebut lalu saksi kembali ke tempat saksi memarkir sepeda motor lalu saksi duduk santai diatas sepeda motor, sekitar jam 01.00 Wita saksi melihat Terdakwa ada berkelahi dengan salah satu pengunjung yang ada diwarung tersebut, namun saksi tidak melihat Terdakwa menusuk pengunjung warung, saksi hanya melihat ada yang terluka dan terjatuh didalam warung, sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa memanggil saksi untuk pulang atau pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, sekira jam 00.45 Wita di Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya yang bernama saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin SADRI dan teman terdakwa lainnya, sedang berada di Terminal Pedesaan Pasar Keramat Barabai, Terdakwa di sebuah warung malam yang menjual alkohol sedangkan kedua teman Terdakwa duduk santai diatas sepeda motor, pada saat diwarung tersebut Terdakwa langsung memesan alkohol merk Gajah Duduk dengan dicampur/diracik dengan menggunakan suplemen minuman merk Kuku Bima dan di warung tersebut tersedia juga karaoke, Terdakwa ada ikutbernyanyi secara karaoke sesuai lagu yang terdakwa pilih;
- Bahwa pada saat Terdakwa bernyanyi, salah satu pengunjung warung tersebut yang tidak terdakwa kenal meminta micropon yang sedang terdakwa pakai bernyanyi tersebut lalu langsung Terdakwa berikan, karena saat itu pengunjung warung lumayan banyak maka Terdakwa memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan tidak jadi minum alkohol, pada saat itu terdakwa berpamitan dengan para pengunjung warung tersebut namun salah satu pengunjung warung yakni saksi korban SURIADI Bin RUSLI meminta terdakwa untuk duduk kembali di tempat semula, sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa kembali berpamitan dengan orang-orang yang ada ditempat tersebut dengan berkata "aku hendak bulik, umpat lalu lah !" (saya mau pulang, permisi ya !), namun saksi SURIADI Bin RUSLI tidak mengizinkannya, namun terdakwa tetap ingin pergi dan pada saat itu saksi SURIADI Bin RUSLI berkata kepada terdakwa dengan ucapan "jangan dulu" namun terdakwa tetap mengeras untuk pergi sambil berkata "hendak bulik tu pang" (pokoknya mau pulang) dan dijawabnya "ikam nih wani kah" (kamu ini berani) dan dijawab "kadak" (tidak);
- Bahwa seteah itu Terdakwa melangkah untuk pergi dan melewati saksi SURIADI Bin RUSLI lalu saksi SURIADI Bin RUSLI langsung mencoba memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa sempat menangkis, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah gunting yang sempat terdakwa lihat berada di atas meja warung yang letaknya tepat dibelakang terdakwa berdiri, setelah gunting ada ditangan Terdakwa lalu langsung terdakwa tusukkan ke saksi SURIADI Bin RUSLI dan mengenai dadanya kemudian saksi korban berusaha lari namun saat itu Terdakwa mengejanya dan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memukulnya kembali hingga mengenai pelipis sebelah kiri sampai saksi korban SURIADI terjatuh;

- Bahwa oleh karena saat itu banyak orang maka Terdakwa memanggil teman terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil berjalan menuju arah mereka, dan terdakwa mengajak teman untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wita di bengkel las Aneka Baja, tempat Terdkawa bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu 1 (satu) buah gunting warna merah yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah milik siapa, karena saat itu terdakwa mendapatkan dengan cara mengambilnya dari atas kursi panjang yang berada di depan warung tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, gunting tersebut Terdakwa buang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak merasa dendam terhadap saksi korban dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk CRS 91 yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No. KH. 370 / 43 / Katib / 2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan atas nama SURIADI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun; terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2); terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3); kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 00.45 wita di terminal pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung, saksi korban SURIADI Bin RUSLI sedang duduk santai sambil menyanyi di dalam warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilengkapi karaoke, selanjutnya datang Terdakwa untuk ikut bernyanyi, tidak berapa lama kemudian terdakwa berpamitan pergi "aku hendak bulik, umpat lalu lah" (saya mau pulang, permisi ya) namun saksi korban SURIADI Bin RUSLI meminta terdakwa untuk duduk kembali di tempat semula, sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa kembali berpamitan dengan orang-orang yang ada ditempat tersebut dengan berkata "aku hendak bulik, umpat lalu lah !" (saya mau pulang, permisi ya !), namun saksi SURIADI Bin RUSLI tidak mengizinkannya, namun terdakwa tetap ingin pergi dan pada saat itu saksi SURIADI Bin RUSLI berkata kepada terdakwa dengan ucapan "jangan dulu" namun terdakwa tetap mengeras untuk pergi sambil berkata "hendak bulik tu pang" (pokoknya mau pulang) dan dijawabnya "ikam nih wani kah" (kamu ini berani) dan dijawab "kadak" (tidak), kemudian ketika Terdakwa melangkah dihadapan saksi SURIADI Bin RUSLI tiba-tiba saksi SURIADI Bin RUSLI langsung mencoba memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa sempat menangkis kemudian Terdakwa mengambil sebuah gunting diatas meja dengan tangan kananya, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi SURIADI Bin RUSLI mengenai bagian dada sebelah kanan, kemudian saksi korban SURIADI berusaha lari namun saat itu Terdakwa mengejanya dan Terdakwa berhasil memukulnya kembali hingga mengenai pelipis sebelah kiri sampai saksi korban SURIADI terjatuh, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SURIADI Bin RUSLI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. KH. 370 / 43 / Katib / 2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan atas nama SURIADI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun; terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2); terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3); kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;
- Bahwa benar saksi korban SURIADI Bin RUSLI sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit, namun luka yang dialami saksi korban tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaannya sebagai sopir, luka pada saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SYAIFUL RAHMAN Als IPUL Bin SAYUTI yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Als IPUL Bin SAYUTI, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP dapat berupa jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 00.45 wita di terminal pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung, saksi korban SURIADI Bin RUSLI sedang duduk santai sambil menyanyi di dalam warung yang dilengkapi karaoke, selanjutnya datang Terdakwa untuk ikut bernyanyi, tidak berapa lama kemudian terdakwa berpamitan pergi "aku hendak bulik, umpat lalu lah" (saya mau pulang, permisi ya) namun saksi korban SURIADI Bin RUSLI meminta terdakwa untuk duduk kembali di tempat semula, sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa kembali berpamitan dengan orang-orang yang ada ditempat tersebut dengan berkata "aku hendak bulik, umpat lalu lah !" (saya mau pulang, permisi ya !), namun saksi SURIADI Bin RUSLI tidak mengizinkannya, namun terdakwa tetap ingin pergi dan pada saat itu saksi SURIADI Bin RUSLI berkata kepada terdakwa dengan ucapan "jangan dulu" namun terdakwa tetap mengeras untuk pergi sambil berkata "hendak bulik tu pang" (pokoknya mau pulang) dan dijawabnya "ikam nih wani kah" (kamu ini berani) dan dijawab "kadak" (tidak), kemudian ketika Terdakwa melangkah dihadapan saksi SURIADI Bin RUSLI tiba-tiba saksi SURIADI Bin RUSLI langsung mencoba memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa sempat menangkis kemudian Terdakwa mengambil sebuah gunting diatas meja dengan tangan kananya, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi SURIADI Bin RUSLI mengenai bagian dada sebelah kanan, kemudian saksi korban SURIADI berusaha lari namun saat itu Terdakwa mengejarnya dan Terdakwa berhasil memukulnya kembali hingga mengenai pelipis sebelah kiri sampai saksi korban SURIADI terjatuh, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SURIADI Bin RUSLI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Et Repertum No. KH. 370 / 43 / Katib / 2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan atas nama SURIADI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun; terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2); terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3); kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi SURIADI Bin RUSLI telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, namun berdasarkan fakta persidangan ternyata luka yang di alami saksi korban tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaannya sebagai sopir, luka pada saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa. Dari fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini karena perbuatan Terdakwa hanya menakibatkan luka biasa atau sedang yang dapat disembuhkan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;





## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 00.45 wita di terminal pedesaan Pasar Keramat Barabai Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah tepatnya di sebuah warung, saksi korban SURIADI Bin RUSLI sedang duduk santai sambil menyanyi di dalam warung yang dilengkapi karaoke, selanjutnya datang Terdakwa untuk ikut bernyanyi, tidak berapa lama kemudian terdakwa berpamitan pergi "aku hendak bulik, umpat lalu lah" (saya mau pulang, permisi ya) namun saksi korban SURIADI Bin RUSLI meminta terdakwa untuk duduk kembali di tempat semula, sekitar 1 (satu) menit kemudian terdakwa kembali berpamitan dengan orang-orang yang ada ditempat tersebut dengan berkata "aku hendak bulik, umpat lalu lah !" (saya mau pulang, permisi ya !), namun saksi SURIADI Bin RUSLI tidak mengizinkannya, namun terdakwa tetap ingin pergi dan pada saat itu saksi SURIADI Bin RUSLI berkata kepada terdakwa dengan ucapan "jangan dulu" namun terdakwa tetap mengeras untuk pergi sambil berkata "hendak bulik tu pang" (pokoknya mau pulang) dan dijawabnya "ikam nih wani kah" (kamu ini berani) dan dijawab "kadak" (tidak), kemudian ketika Terdakwa melangkah dihadapan saksi SURIADI Bin RUSLI tiba-tiba saksi SURIADI Bin RUSLI langsung mencoba memukul Terdakwa namun saat itu Terdakwa sempat menangkis kemudian Terdakwa mengambil sebuah gunting diatas meja dengan tangan kananya, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi SURIADI Bin RUSLI mengenai bagian dada sebelah kanan, kemudian saksi korban SURIADI berusaha lari namun saat itu Terdakwa mengejarnya dan Terdakwa berhasil memukulnya kembali hingga mengenai pelipis sebelah kiri sampai saksi korban SURIADI terjatuh, kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SURIADI Bin RUSLI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. KH. 370 / 43 / Katib / 2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsu Akbar Khairillah dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai, telah melakukan pemeriksaan atas nama SURIADI, dengan kesimpulan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Brb



hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan atas seorang anak laki-laki tiga puluh sembilan tahun; terdapat luka lecet pada pelipis kiri dan lebam di sekitar mata kiri (II.1 ; II.2); terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat persentuhan benda tajam (II.3); kelainan pada poin tiga diatas merupakan cedera berat dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi SURIADI Bin RUSLI telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, yang diakibatkan oleh tusukan benda tajam oleh Terdakwa. Dengan demikian maka unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk CRS 91 yang ada bercak darah, yang disita dari saksi korban dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada saksi SURIADI Bin RUSLI;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Als IPUL Bin SAYUTI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAHMAN Als IPUL Bin SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merk CRS 91 yang ada bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi SURIADI Bin RUSLI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh ZIYAD,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. Ariansyah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh AHMAD ZAIM WAHYUDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR